

Penistaan Agama Pada Konten Media Sosial Dalam Perspektif Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ida Nurjana Tamba ^{*1}

¹ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

*e-mail : Idanurjana924@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi yang kian pesat memiliki dampak yang positif dan negatif juga. Salah satu contoh dampak positif perkembangan teknologi ini yaitu mampu membuat kita lebih mudah untuk mengakses informasi yang berkembang hanya dengan melalui smartphone yang kita punya. Dibalik itu juga perkembangan teknologi ini juga membawa pengaruh yang negatif seperti contoh penyalahgunaan media sosial. Pada kesempatan ini penulis akan membahas mengenai tindakan penistaan agama yang terjadi baru-baru ini yang dilakukan di salah satu platform media sosial yaitu tiktok. Dan pada artikel ini juga membahas mengenai bagaimana perspektif Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa terhadap kasus yang akan dibahas. Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka, dengan mencari beberapa sumber pendukung seperti buku, jurnal dan lainnya.

Kata Kunci : Penistaan agama, Pancasila

Abstract

The increasingly rapid development of technology has both positive and negative impacts. One example of the positive impact of the development of this technology is that it makes it easier for us to access developing information just by using the smartphone we have. Behind that, the development of this technology also has a negative influence, for example the development of social media. On this occasion the author will discuss the recent act of religious blasphemy which was carried out on one of the social media platforms, namely TikTok. And this article also discusses the Pancasila perspective, especially the principle of Belief in One God, regarding the case that will be discussed. This article was written using a qualitative method using literature study, by looking for several supporting sources such as books, journals and others.

Keywords: Blasphemy, Pancasila

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman, terdiri dari ragam suku, ras, budaya dan tentunya agama. Di Indonesia agama yang diakui terdiri dari 6 yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu. Ke enam agama tersebut memiliki ciri khas yang berbeda dalam melaksanakan Peribadahan baik itu dari segi cara beribadah, tempat ibadah maupun kitab suci nya masing-masing. Sejalan dengan hal itu setiap warga negara di Indonesia dibebaskan untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan iman dari masing-masing warga negara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”

Di era modern saat ini perkembangan teknologi kian pesat berkembang. Seperti yang kita ketahui bahwa apapun dapat dilakukan oleh manusia dengan menggunakan teknologi sekarang. Perkembangan teknologi yang kian pesat ini tentunya memiliki dampak yang positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif utamanya dalam media sosial yang bisa kita rasakan yaitu kemudahan mengakses dan mengunggah informasi dengan cepat. Sainin, (Farel dkk 2022) mengemukakan bahwa dengan majunya teknologi sebagai penunjang fasilitas di media sosial, semakin memudahkan interaksi antar anggota masyarakat. Tanpa harus keluar dari rumah interaksi antar anggota masyarakat dapat terjalin melalui media sosial tersebut. Selain itu juga

dengan perkembangan teknologi ini kemudahan dalam bekerja juga dapat dirasakan oleh para pekerja dengan menggunakan aplikasi yang dapat membantu pekerjaannya dengan lebih baik.

Namun dibalik perkembangan teknologi yang kian pesat itu terdapat juga dampak negatifnya seperti penyalahgunaan informasi. Dengan adanya teknologi sekarang perlahan nilai norma kehidupan semakin tergerus. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yang mana seorang pengguna media sosial khususnya dalam media Tik Tok melakukan tindakan Penistaan agama. Hal ini mengundang perhatian masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan ini sangat bertentangan dengan nilai yang terdapat dalam Pancasila khususnya pada Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tindakan Penistaan Agama ini masih saja terdapat masyarakat yang tidak menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia ini.

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan di bahas dalam artikel ini memuat tentang bagaimana kasus Penistaan agama yang telah di lakukan di media sosial terhadap Perspektif sila Ketuhanan Yang Maha Esa

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah jenis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013) yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Studi Kepustakaan, Studi Kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti maupun penulis dengan cara mencari sumber-sumber maupun pendapat-pendapat serta teori-teori yang relevan terhadap masalah yang dikaji oleh penulis melalui media cetak seperti buku, jurnal maupun media pendukung lainnya. Dengan cara penelusuran terhadap semua bahan yang sejalan dengan permasalahan penulisan ini, dengan mengkaji hasil penelitian, mengutip mencatat buku-buku, menelaah teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan diharapkan dapat membantu penulis dalam menggali informasi. Dokumentasi, dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari berbagai bahan seperti dokumen, dan laporan-laporan termasuk berbagai peraturan yang terkait dengan variabel penelitian.

Landasan Teori

1. Penistaan Agama

Penistaan agama berasal dari dua kata yaitu kata “Penistaan” dan “agama”. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa agama berarti suatu kepercayaan atau keyakinan atas adanya Tuhan atau Dewa. Sedangkan kata Penistaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki kata dasar “nista” yang berarti perbuatan yang menghina, mencela maupun merendahkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002). Jadi Penistaan agama adalah suatu perbuatan yang bersifat menghina, merendahkan suatu agama dengan menyatakan ujaran kebencian yang mengundang kesalahpahaman. Tindakan ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di Indonesia khususnya norma agama. Tindakan penistaan agama ini merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Penistaan agama berisi emosi maupun ucapan yang memicu atau menimbulkan reaksi yang keras dari pemeluk agama yang telah dinistakan. Penistaan agama terjadi melalui perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah mapan (Aminah, 2018). Tindak Penistaan agama dibedakan menjadi 2 yaitu :

- Tindak Penistaan Verbal artinya tindakan Penistaan agama dilakukan dengan mengolok-olok, menghina, merendahkan maupun melemparkan cacian yang merendahkan suatu agama.
- Tindak pidana non verbal artinya tindakan Penistaan agama yang dilakukan tidak melalui lisan maupun tulisan.

2. Implementasi Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hubungan sila-sila Pancasila secara hierarkis Piramidal digambarkan Notanogoro sebagai Piramida dan Sila ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan sebagai Puncak Piramida yang bermakna bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dijadikan sebagai alas dari Piramida tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki beberapa nilai instrumental salah satunya yaitu nilai Toleransi. Nilai Toleransi ini memuat beberapa penjelasan yaitu saling menghormati sesama pemeluk agama, tidak mengejek ajaran pemeluk agama lain, memberi kesempatan teman beragama lain untuk beribadah, tidak merusak tempat ibadah, menghargai sesama umat beragama yang sedang melaksanakan ibadah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada pengimplementasiannya juga sangat menjunjung tinggi toleransi umat beragama demi terciptanya keamanan dan kerukunan antar sesama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Kasus

Pada kasus yang dibahas pada artikel ini dijelaskan bahwa pelaku melakukan tindak penghinaan terhadap suatu agama di Indonesia dengan ujaran kebencian yang mengejek cara ibadah dari agama tersebut dengan mengaitkannya dengan salah satu film kartun ternama. Tindakan penghinaan ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yaitu dengan live tiktok. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat khususnya dalam hal kerukunan umat beragama. Perbuatannya ini di duga dilakukan secara sadar dan penuh dengan keriangian sembari tertawa puas atas aksi yang telah dilakukan. Tentunya dengan adanya tindakan ini akan mempengaruhi masyarakat sehingga ada sebagian yang Pro dan Kontra akan aksi ini. Tidak sedikit juga yang memberi komentar akan tindakan ini.

Atas tindakan yang telah dilakukan pelaku pun harus berurusan dengan pihak yang berwajib untuk mendapatkan balasan yang setimpal atas aksi yang dilakukan. Pelaku di tangkap di kediamannya dan di tetapkan sebagai tersangka lalu dijerat pasal UU ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 156A yang berbunyi “ perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” atas perbuatan yang telah dilakukan, pelaku dijatuhi hukuman dengan ancaman enam tahun penjara.

Pada kasus tersebut dijelaskan bahwa pelaku melakukan tindakan pidana penistaan agama dengan ujaran kebencian. Tindakan ini dilakukan dalam media sosial live tiktok yang ditonton oleh banyak orang dan tak sedikit juga yang mengomentari atas aksi yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Melalui tindakan ini dapat kita perhatikan bentuk nyata negative dari penggunaan media sosial tersebut.

Perspektif Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Terhadap Kasus Penistaan Agama

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu acuan atau pondasi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sila Pertama ini juga berfungsi untuk mengayomi atau menaungi sila Pancasila lainnya. Pada sila Pertama ini mengandung makna bahwa negara mengakui adanya Tuhan maka dengan itu setiap warga negara diharapkan mampu menghargai setiap perbedaan agama. Sebagai warga negara, masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu. Salah satu contohnya yaitu Hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa setiap insan diberikan hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dari keyakinannya tersebut. Dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia masyarakat di Indonesia diharapkan mampu menghargai perbedaan dan membina toleransi antar umat beragama. Namun pada realitanya masih banyak warga negara yang belum sadar akan hal tersebut, dimana masih

banyak oknum yang melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan tersebut dilakukan melalui penghinaan cara beribadah serta Tuhan yang mereka sembah. Hal itu tentunya bertentangan dengan nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap yang tidak toleran tersebut dapat dinyatakan bahwa implementasi nilai dari sila pertama tersebut belum berjalan secara maksimal. Masih marak terjadi aksi yang sama yang berbau penghinaan terhadap suatu keyakinan yang diakui di Indonesia.

Dengan adanya tindakan ini pemerintah diharapkan mampu untuk mengatasi masalah tersebut dan mencegah untuk terulang kembali tindakan tersebut. Pemerintah juga diharapkan bersikap tegas untuk menangani masalah ini karena tindakan seperti ini termasuk tindakan Kriminal yang mengganggu kebebasan memeluk agama bagi setiap masyarakat. Dan dengan adanya kasus ini diharapkan semua lapisan masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, dan juga tetap menjaga keharmonisan antara sesama umat beragama dengan saling menghormati perbedaan yang ada. Justru dengan adanya perbedaan ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun.

KESIMPULAN

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu acuan atau pondasi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sila Pertama ini juga berfungsi untuk mengayomi atau menaungi sila Pancasila lainnya. Pada sila Pertama ini mengandung makna bahwa negara mengakui adanya Tuhan maka dengan itu setiap warga negara diharapkan mampu menghargai setiap perbedaan agama. Sebagai warga negara, masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu. Salah satu contohnya yaitu Hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing individu dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Penistaan agama adalah suatu perbuatan yang bersifat menghina, merendahkan suatu agama dengan menyatakan ujaran kebencian yang mengundang kesalahpahaman. Tindakan ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di Indonesia khususnya norma agama. Tindakan penistaan agama ini merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Penistaan agama berisi emosi maupun ucapan yang memicu atau menimbulkan reaksi yang keras dari pemeluk agama yang telah dinistakan.

Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa setiap insan diberikan hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dari keyakinannya tersebut. Dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia masyarakat di Indonesia diharapkan mampu menghargai perbedaan dan membina toleransi antar umat beragama. Namun pada realitanya masih banyak warga negara yang belum sadar akan hal tersebut, dimana masih banyak oknum yang melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Penghinaan tersebut dilakukan melalui penghinaan cara beribadah serta Tuhan yang mereka sembah. Hal itu tentunya bertentangan dengan nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap yang tidak toleran tersebut dapat dinyatakan bahwa implementasi nilai dari sila pertama tersebut belum berjalan secara maksimal. Masih marak terjadi aksi yang sama yang berbau penghinaan terhadap suatu keyakinan yang diakui di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber : <https://humas.polri.go.id/2023/10/23/tiktoker-medan-ditangkap-polisi-diduga-hina-agama-kristen/>

Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial.

Alwi, Hasan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga: Jakarta Balai Pustaka

Aminah, M., Kusumah, Y. S., Suryadi, D., & Sumarmo, U. (2018). The effect of metacognitive teaching and mathematical prior knowledge on mathematical logical thinking ability and self-regulated learning. *Repository FKIP UNSAP*, 18(1).

- Aryani, E. D., Fadjrinn, N., Azzahro, T. A., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. *Gema Keadilan*, 9(3), 186-198.
- Halking dkk (2024), *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*, Universitas Negeri Medan.
- Lala, A. (2017). A, Analisis Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 28-39.
- Mantri, Y. M. (2022). Kasus Penistaan Agama Pada Berbagai Era Dan Media Di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 1(3), 123-138.
- Nurwardani Paristiyanti dkk (2016), *Pendidikan Pancasila*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.